Meningkatkan Nilai Produktivitas UMKM Corn Es Krim melalui Pendampingan Pembuatan NIB di Desa Cipinang, Provinsi Jawa Barat

Ade Solahudin[1], Sandi Nasrudin Wibowo*[2], Misbak[3], Sri Ayu Yepsi[4]

[1,2,3]Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunung Jati, Indonesia
[4]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia
*e-mail: sandi.nwibowo@ugj.ac.id[2]

Abstrak

Dalam suatu usaha yang dijlankan, peranan legalitas merupakan hal yang sangat penting. Legalitas usaha ialah implementasi dari pemberian izin bagi penyelenggara kegiatan usaha oleh pihak yang berwenang. Selain itu legalitas usaha juga berperan sebagai penunjuk bahwa usaha yang didirikan dan sudah dijalankan tersebut layak untuk dikembangkan. Pengabdian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai arti pentingnya suatu legalitas usaha bagi usahanya. Menurut obeservasi yang telah dilakukan, mayoritas UMKM di Desa Cipinang banyak berkembang pada bidang industri makanan, salah satunya yaitu produksi Corn Es Krim. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya legalitas menjadi sebuah permasalahan yang membuat para pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha. Tahap yang dilakukan yaitu dengan melakukan door-to-door untuk memberikan pemahaman serta pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui Online Single Submission (OSS). Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini yaitu adanya peningkatan mengenai pemahaman pentingnya memiliki legalitas usaha dari para pelaku usaha di Desa Cipinang, serta dari 5 UMKM corn es krim yang telah di survey oleh kami diantaranya belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sehingga kami memberi pendampingan dalam hal pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut.

***Kata kunci**: Legalitas, NIB, UMKM*

Abstract

In a business that is run, the role of legality is very important. Business legality is the implementation of licensing for business activity operators by the competent authorities. In addition, the legality of the business also acts as an indicator that the business that has been established and has been run is feasible to be developed. This service has the aim of providing understanding to business actors regarding the importance of business legality for their businesses. According to the observations that have been made, the majority of business in Cipinang Village are developing in the food industry, one of which is the production of Corn Ice Cream. The lack of understanding of business actors about the importance of legality is a problem that makes business actors do not have business legality. The step taken is by doing door-to-door to provide understanding and assistance in making the NIB online through the OSS. The results obtained in this activity are an increase in the understanding of the importance of having business legality from business actors in Cipinang Village, as well as from the 5 business corn ice cream that has been surveyed by us including those who do not have an NIB.

***Keywords**: Legality, NIB, UMKM*

1. PENDAHULUAN

Diantara persoalan yang ada akses perizinan merupakan kebutuhan dasar bagi perkembangan sebuah usaha, apalagi saat ini perizinan merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh UMKM dalam mengakses modal kerja di lembaga keuanganmaupun bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Yeni et al., 2021). Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masarakat (Arrum, 2019).

Desa Cipinang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Para pelaku Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM) di Desa Cipinang memiliki jumlah yang cukup banyak. Bidang usahanya pun bervariasi dari berbagai sektor dan bidang. Namun mayoritasnya bergerak pada sektor pangan. Hal yang menjadi pusat perhatian kami yaitu UMKM produksi corn es krim. Produksi ini dilakukan dalam jumlah yang cukup besar oleh beberapa

pelaku usaha di Desa Cipinang, sehingga menurut kami keberadaan UMKM corn es krim merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian serta finansial bagi masyarakat.

Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Perizinan berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha (Wulandari & Budiantara, 2022). Oleh karena itu, memberikan kemudahan dalam perizinan industri menjadi salah satu bentuk dukungan dari pemerintah dalam mendorong kemajuan industri kepada pelaku industri (Fitri & Sheerleen, 2021). Untuk meningkatkan keadaan yang kondusif bagi para pelaku UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu para pelaku usaha diharapkan memiliki perizinan yang lengkap dan legal. Perkembangan para pelaku UMKM memerlukan izin dan legalitas untuk menunjukan bahwa usaha yang sedang berjalan layak untuk beroprasi dan dikembangkan. Perizinan dan legalitas usaha berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum serta syarat yang sah untuk menunjang perkembangan usahanya. Para pelaku UMKM juga wajib menjaga kualitas produk yang dihasilkan sebagai bentuk tanggung jawab usaha. Sebagai bukti dari legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). Menurut (Widya et al., 2019) Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sementara pasal yang mengatur tentang NIB yakni Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa "NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional" (Hartono et al., 2020). Legalitas formal badan usaha yang digelutinya dapat dijadikan lndasan hukum dalam mengakses permodalan dan pelatihan yang diselenggarakan instansi terkait (Nashrudin Latif et al., 2021). Aturan dalam perizinan sudah ditetapkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018.

Menurut observasi yang kami lakukan, banyak UMKM corn es krim yang belum memiliki legalitas usaha, dengan alasan para pelaku usaha tersebut disibukan oleh transaksi jual beli sehingga legalitas usaha kerap kali diabaikan oleh para pelaku usaha. Selain itu, alasan lain yakni kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari adanya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM. Hal in sesuai dengan pendapat Anggraeni (2021) Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Sementara menurut (Diana et al., 2022), masih banyaknya para pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Beberapa para pelaku UMKM corn es cream di Desa Cipinang masih minim pemahaman mengenai legalitas sehingga banyak yang belum memiliki perizinan, seperti Nomor Izin Berusaha (NIB). Dengan adanya hal tersebut, maka dirasa perlu untuk dilakukan kegiatan pendampingan dalam perizinan dan legalitas usaha dengan tujuan untuk membantu mengembangkan potensi serta meningkatkan nilai produktifitas yang dimiliki para pelaku UMKM corn es krim di Desa Cipinang.

Tujuan dilakukannya pengabdian ini untuk menumbuhkan kepekaan dan membangun kerangka berfikir terhadap pentingnya legalitas usaha khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM corn es cream di Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat, agar dapat mengembangkan lebih jauh tentang produk mereka.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cipinang pada bidang ekonomi bertujuan untuk memecahkan permasalahan mengenai pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha). Kegiatan

Vol. 2, No. 6 November 2022, Hal. 1683-1690
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.510

pengabdian ini dilakukan secara nyata dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM khususnya UMKM corn es krim di Desa Cipinang. Adapaun alur kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut.

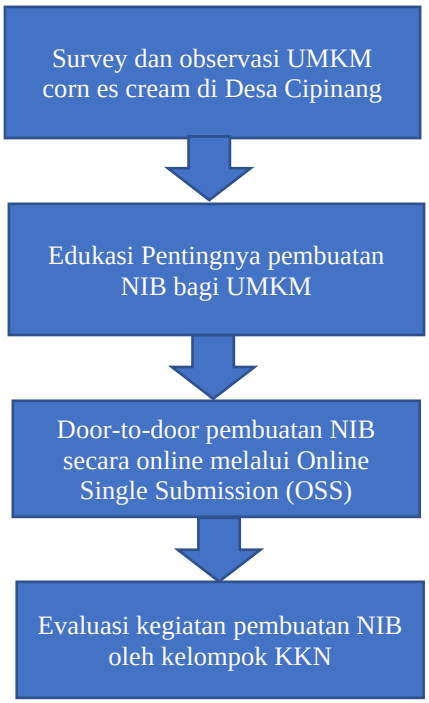

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 1 menunjukkan langkah-langkah kegiatan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh kelompok KKN kepada pelaku UMKM corn Es Cream di Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Untuk itu terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:

1. Tahap Survey dan Observasi
   Pada tahap survey dan observasi, tim pelaksana pengabdian melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM, menyiapkan formulir isian yang memuat data untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dan terakhir mempersiapkan surat tugas yang langsung dikeluarkan oleh pihak Desa Cipinang.
2. Tahap Edukasi pentingnya NIB bagi UMKM
   Pada tahap pelaksanaan dan edukasi dilaksanakan menggunakan metode door to door sehingga pelaksanaan edukasi dan pengisian formulir dilakukan pada kediaman masingmasing UMKM. Pada tahap ini, tim juga memberikan edukasi dan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Kemudian tim juga memberikan pendampingan dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar.
3. Tahap Pembuatan NIB
   Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara mandiri oleh tim pelaksana pengabdi, dimana tim secara bertahap membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode door to door.
4. Tahap Evaluasi
   Tahap evaluasi dilakukan setelah program pembuatan NIB selesai. Pada tahap ini kelompok pelaksana KKN Desa Cipinang saling bertukar kendala dan solusi apa saja perbaikan yang perlu dilakukan untuk kedepan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pertambahanya jumlah UMKM khususnya corn es cream di Desa Cipinang yang mempunyai NIB, tumbuhnya kesadaran bagi UMKM mengenai pentingnya ijin usaha, dan akan memberi motifasi kepada UMKM lain mengenai kemudahan dalam mengurus ijin usaha UMKM NIB menjadi syarat utama bagi UMKM dalam proses – proses ijin yang lain.

Tahap pertama yang kami lakukan dalam proses pembuatan NIB yaitu tahap survey dan observasi. Sebelum melakukan sosialisasi pentingnya dan tata cara mengurus legalitas usaha, kelompok kami melakukan survey kepada UMKM corn es cream yang ada di Desa Cipinang. Menurut Sugiyono (2017). Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen). Tujuan dari survey yang dilakukan kelompok kami yaitu untuk mengetahui apakah dari pihak UMKM corn es krim sudah memiliki legalitas usaha berupa NIB, mengetahui potensi dan daya dukung serta kesiapan dari para UMKM corn es krim mengenai legalitas usahanya. Berikut daftar UMKM corn es cream yang telah disurvey terkait kepemilikan NIB:

Tabel 1. Data Observasi NIB corn es cream

No	UMKM CORN ES CREAM	MEMILIKI NIB
1.	UMKM corn es cream pak Bandi	Ya
2.	UMKM corn es cream pak Muh	Ya
3.	UMKM corn es cream ibu Risah	Tidak
4.	UMKM corn es cream pak Andun	Tidak
5.	UMKM corn es cream pak Herman	Ya

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa terdapat dua pelaku UMKM corn es cream di Desa Cipinang ada yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yakni UMKM corn es cream ibu Risah dan UMKM corn es cream Bapak Andun. Oleh karenanya kami bersama sama dengan para pelaku UMKM tersebut melakukan pembuatan NIB guna memperoleh manfaat bagi kelangsungan usaha corn es cream yang bersangkutan.

Gambar 2. Observasi ke kediaman pelaku UMKM

Gambar 2 menunjukkan kegiatan dalam proses survey atau observasi awal serta pemetaan para pelaku UMKM yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan juga yang belum memiliki NIB guna di tindak lanjuti untuk pembuatan NIB yang dilakukan oleh kelompok KKN kepada pelaku UMKM corn es cream di Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Vol. 2, No. 6 November 2022, Hal. 1683-1690
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.510

Tahap kedua yaitu memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Metode yang dilakukan untuk edukasi UMKM yaitu secara *Door to Door*. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman masing masing para pelaku UMKM. Metode ini dirasa paling efektif dibandingkan mengumpulkan para pelaku UMKM dalam acara sosialisasi. Hal ini diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih memahami dan mudah berdiskusi mengenai pembuatan nomor Induk Berusaha. Kegiatan edukasi mencakupi pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB), Fungsi dan kegunaan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta alasan mengapa pelaku usaha perlu memiliki legalitas usaha. Dalam kegiatan edukasi ini juga kelompok kami memberikan peluang kepada para UMKM untuk bertanya mengenai kekurangpahaman dan keraguannya. Sehingga diharapkan kegiatan edukasi ini dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha.

Gambar 3. Edukasi kepada pelaku UMKM

Gambar 3 menunjukkan kegiatan dalam proses edukasi terhadap para pelaku UMKM corn es cream yang belum memiliki NIB guna ditindak lanjuti untuk pembuatan NIB yang dilakukan oleh kelompok KKN kepada pelaku UMKM corn Es Cream di Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Tahap selanjutnya yaitu pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah para pelaku UMKM menyetujui dan berkeinginan memiliki legalitas usaha, kelompok kami membantu proses pendaftaran serta pengajuan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Proses pembuatan NIB ini dilaksanakan langsung di kediaman pelaku UMKM untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengumpulkan data dan mengkonfirmasi kebenaran dari data tersebut. Data yang diperlukan seperti NIK pemilik usaha, NPWP, BPJS pemilik usaha, serta data data lain terkait usahanya. Setelah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah terbit, dokumen tersebut akan dicetak oleh kelompok kami dalam bentuk Hardfile yang kemudian diserahkan kepada pelaku UMKM dalam acara upacara pelepasan mahasiswa KKN yang dilaksanakan di Balai Desa Cipinang.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Kegiatan Pendampingan Pembuatan NIB

Nomor	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha atau Produk	Nomor NIB
1	Risah	Corn es cream ibu Risah	0709220132793
2	Andun	Corn es cream pak Andun	0609220073752

Pada Tabel 2. Dapat dilihat data nama pemilik, jenis usaha, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapat setelah pendaftaran NIB UMKM yang telah dibantu oleh kelompok KKN Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Vol. 2, No. 6 November 2022, Hal. 1683-1690
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.510

Gambar 4. Kegiatan Pembuatan NIB

Gambar 4 menunjukkan proses pembuatan NIB terhadap para pelaku UMKM corn es cream di Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Dalam pembuatan NIB ini para pelaku UMKM merasa terbantu sehingga merasa produknya sudah legal dan menambah kekuatan hukum untuk proses pengembangan usaha mereka.

Gambar 5. Kegiatan Penyerahan Hardfile NIB Kepada Pelaku UMKM

Gambar 5 menunjukkan proses penyerahan Hardfile NIB yang telah dibuat bersama mahasiswa, proses simbolis ini dilakukan pada saat acara penutupan program KKN sehingga menjadi kenangan yang bermanfaat bagi pelaku UMKM corn es creram di Desa Cipinang Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Tahap terakhir yakni evaluasi oleh kelompok pelaksana. Pada tahap ini kami mengevaluasi jalannya pembuatan NIB dari mulai awal tahap survey dan observasi, tahap edukasi serta tahap pembuatan NIB untuk para pelaku UMKM corn es cream di Desa Cipinang dengan harapan kedepannya setelah diadakan program percontohan pembuatan NIB ini agar dapat membantu para pelaku UMKM disektor lain untuk dapat mengikuti jejak dalam pembuatan NIB sebagai syarat legalisasi kepemilikan usaha UMKM yang ada di Desa Cipinang.

4. KESIMPULAN

Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi akan pentingnya legalitas bagi para pelaku usaha corn es krim, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama kelompok kami melakukan survey dan observasi ke beberapa kediaman serta tempat beroperasinya kegiatan UMKM corn es krim di Desa Cipinang.

Kemudian melakukan edukasi terkait pentingnya memiliki legalitas usaha serta melakukan pelaksanaan pendampingan pembuatan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan Online Single Submission (OSS) dengan metode door to door kepada pihak UMKM. Dari survey dan observasi yang dilakukan kelompok kami terdapat 5 UMKM corn es krim yang ada di Desa Cipinang, dari 5 UMKM corn es es krim tersebut 2 diantaranya belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga kelompok kami melakukan pendampingan pengajuan legalitas tersebut. legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan Online Single Submission (OSS) sehingga para pelaku UMKM tidak kesulitan lagi dalam pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak lembaga pengabdian masyarakat Universitas Gunung Jati, Seluruh perangkat desa Cipinang, warga, serta para UMKM di Desa Cipinang yang telah berpartisipasi dalam program kerja kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Sandi Nasrudin Wibowo, atas bimbingannya sebagai Dosen Pembimbing Lapangan kami. Penulis sadari jurnal ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Tidak luput kami ucapkan terimakasih dan kerja sama yang baik kepada pengelola dan riviewer Jurnal JAMSI yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan ruang artikel pengabdian kami untuk dapat dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, *1*(1), 77–83.

Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, *2*(5), 1631. https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222

Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *01*(02), 81–88.

Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, *7*(2), 790–807.

Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Jurnal Budimas*, *2*(2), 95–99.

Latif, Nasrudin et al., (2021). Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 92–101. https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.1.3911

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, *12*, 231–252.

Wulandari, ika, & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(2), 386–394. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205

Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). *KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH*. *1*(3), 175–188.

Vol. 2, No. 6 November 2022, Hal. 1683-1690
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.510

Halaman Ini Dikosongkan